

PUTUSAN

Nomor 178/B/TF/2023/PT.TUN.JKT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA

memeriksa, memutus perkara tata usaha negara dalam tingkat banding dengan acara biasa yang diselenggarakan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

YAMANI HARTONO, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal Jalan Taman Pluit Murni IV Nomor 2, RT 017/RW 04, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara, Pekerjaan Usaha Dagang, domisili elektronik: enghongjoe@gmail.com;
Disebut sebagai **Pembanding/semula Penggugat**;

L a w a n

1. LURAH KELURAHAN PLUIT, berkedudukan di Jalan Pluit karang Permai Nomor 1, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya:

1. Siti Sumiyati, S.H.;
2. Canang Datu H., S.H.;
3. Erwin Djati Kusuma, S.H.;
4. Tri Lestari, S.H.;
5. Purwaningsih, S.H.;
6. Riean Sogianty L, S.H.;
7. Dewi Fitra, S.H.;
8. Citra Glory Lebang, S.E., M.H.;
9. Fitriyani, S.H.;
10. Bakar Usman, S.H.;

Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai pada Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Utara, beralamat di Jalan Yos Sudarso Nomor 27-29, Tanjung Priok, Jakarta Utara,

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 210/-75.51, tanggal 15 November 2022;

Disebut sebagai Terbanding I/semula Tergugat I;

2. KETUA RW 015 KELURAHAN PLUIT, berkedudukan di Jalan Pluit Karang Permai Blok M-IX Utara Nomor 95, RT 09/RW 015, Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Dr. Hendra Onggowijaya, S.H., M.H.;
2. Marthen Indra Mangiwa, S.H.;
3. Krisogonus Dagama Pakur, S.H.;
4. Erdianto, S.H.;

Semunya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Firma Hukum ONGGO & PARTNERS, beralamat di Menara BCA Lantai 50 Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/SKOP/IV/2023, tanggal 01 April 2023;

Disebut sebagai Terbanding II/semula Tergugat II;

3. KETUA RT 013 PADA RW 015 KELURAHAN PLUIT, berkedudukan di Jalan Pluit Karang Indah Timur Nomor 26, RT 013/RW 015. Kelurahan Pluit, Kecamatan Penjaringan, Jakarta Utara; Dalam hal ini diwakili kuasanya:

1. Dr. Hendra Onggowijaya, S.H., M.H.;
2. Erdianto, S.H.;
3. Krisogonus Dagama Pakur, S.H.;
4. Marthen Indra Mangiwa, S.H.;

Semunya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada Firma Hukum "ONGGO & PARTNERS", beralamat di Menara BCA Lantai 50 Jalan M.H. Thamrin Nomor 1, Jakarta Pusat 10310, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SKOP/IV/2023, tanggal 01 April 2023;

Disebut sebagai Terbanding III/semula Tergugat III;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara tersebut;
Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara ini seperti tertera dalam putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 379/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 16 Maret 2023 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

MENGADILI

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;
2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sejumlah Rp.543.000,00 (lima ratus empat puluh tiga ribu rupiah);

Bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 379/G/TF/2022/PTUN.JKT. tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 16 Maret 2023 dengan dihadiri secara elektronik oleh Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III;

Bahwa Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 24 Maret 2023 sesuai Akta Permohonan Banding Nomor 379/G/TF/2022/PTUN.JKT tanggal 24 Maret 2023 agar diperiksa dan diputus dalam pengadilan tingkat banding;

Bahwa pernyataan banding Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Bahwa Pembanding mengajukan memori banding tanggal 27 Maret 2023 yang mengemukakan dalam memori bandingnya pada pokoknya tidak sependapat dengan pertimbangan hukum dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tingkat pertama, sebagaimana lengkapnya dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor: 379/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 16 Maret 2023 yang dimohonkan banding tersebut.

MENGADILI SENDIRI:

DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tindakan pemerintahan :
 - 2.1. Tergugat I yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit;
 - 2.2. Tergugat II yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;
 - 2.3. Tergugat III yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;Adalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;
3. Menyatakan batal atau tidak sah tindakan pemerintahan:
 - 3.1. Tergugat I yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit, ;
 - 3.2. Tergugat II yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;
 - 3.3. Tergugat III yang tidak melakukan tindakan kongkret berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;

4. Mewajibkan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa:
 - 4.1. Tergugat I untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit;
 - 4.2. Tergugat II untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;
 - 4.3. Tergugat III untuk melakukan tindakan pemerintahan berupa membebaskan Penggugat untuk melakukan kegiatan bersih-bersih toko dan membuka kembali toko Penggugat;
5. Mewajibkan Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng membayar ganti rugi moril dan materil kepada Penggugat sebesar Rp. 825.000.000,- (delapan ratus dua puluh lima juta rupiah);
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;
Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa memori banding Pemanding telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Terbanding I sampai perkara ini putus ditingkat banding tidak mengajukan kontra memori banding;

Bahwa Terbanding II, Terbanding III secara bersamaan masing-masing mengajukan kontra memori banding tanggal 26 April 2023, pada pokoknya membantah dalil-dalil dalam memori banding dan mohon Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memutus sebagai berikut :

MENGADILI:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pemanding untuk seluruhnya;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 379/G/TF/2022/PTUN.Jkt;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemanding;

Bahwa kontra memori banding Terbanding II dan Terbanding III telah disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan kepada pihak lawan;

Bahwa Pembanding dan Terbanding I, Terbanding II, dan Terbanding III telah diberi kesempatan memeriksa berkas sengketa banding (*inzage*) secara secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding pada pokoknya berkeberatan terhadap putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok perkara, dipertimbangkan terlebih dahulu tentang tenggang waktu pengajuan banding;

Menimbang, bahwa putusan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada tanggal 16 Maret 2023 dan salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan telah disampaikan salinan putusan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan, maka secara hukum pengucapan putusan dianggap telah dihadiri para pihak dan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum;

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam Akta Permohonan Banding Nomor 379/G/TF/2022/PTUNJKT, tanggal 24 Maret 2023 dan setelah dihitung dari putusan tersebut diucapkan pada tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan pengajuan banding pada tanggal 24 Maret 2023, maka permohonan banding masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari kalender sebagaimana ketentuan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Pasal 1 angka 12 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, I. Ketentuan Umum Angka 21 Keputusan Ketua Mahkamah

Agung Republik Indonesia Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama, Dan Tata Usaha Negara Di Pengadilan Secara Elektronik, oleh karenanya permohonan banding secara formal diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Banding, setelah mempelajari dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Pengadilan Tingkat Pertama Nomor 379/G/TF/2022/PTUN.JKT khususnya dalil, bukti surat-surat, saksi-saksi, memori banding, dan kontra memori banding serta dihubungkan dengan ketentuan perundang-undangan dan ketentuan hukum lainnya yang terkait dengan perkaranya, menyatakan **sependapat** dengan pertimbangan putusan pengadilan tingkat pertama, yang pada pokoknya objek sengketa yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal atau tidak sah berupa Tindakan Administrasi Pemerintahan dan berdasarkan alat bukti Para Pihak tidak diperoleh bukti satupun mengenai hasil musyawarah RW untuk menonaktifkan pengurus RW dan/atau penonaktifan/pemberhentian Tergugat II dan/atau hasil musyawarah RT untuk menonaktifkan pengurus RT dan/atau penonaktifan/pemberhentian Tergugat III dan lebih dari pada itu Penggugat juga tidak ada kepentingan untuk meminta kepada Tergugat I untuk memberhentikan atau menonaktifkan Ketua RW 015 Kelurahan Pluit dan Ketua RT 013 pada RW 015 Kelurahan Pluit karena Penggugat bukan warga masyarakat RT 013 dan RW 015, Kelurahan Pluit, akan tetapi warga masyarakat RT/RW: 017/004, Kelurahan Pluit, maka atas dasar tersebut Penggugat telah terbukti menurut hukum tidak memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III, maka permasalahan hukum dalam eksepsi dan dalam pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi, dan telah cukup alasan hukum untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum putusan pengadilan tingkat pertama tersebut diatas sudah tepat dan benar dan tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 379/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 16 Maret 2023 tersebut, oleh

karena itu pertimbangan hukum tersebut diatas diambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam memutus sengketa ini pada tingkat banding, dengan demikian untuk singkatnya putusan ini secara mutatis mutandis dianggap satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan diambil alih menjadi pertimbangan dalam sengketa ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dengan demikian putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 379/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 16 Maret 2023 yang dimohonkan banding haruslah **dikuatkan**, dengan amar putusan sebagaimana termuat dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan pengadilan tingkat pertama dikuatkan, maka menurut Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pembanding sebagai pihak yang kalah dalam perkaranya dihukum membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah yang tercantum dalam amar putusan;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan;

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 379/G/TF/2022/PTUN.JKT, tanggal 16 Maret 2023 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, pada hari Rabu, tanggal 6 September 2023, oleh **Wenceslaus, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Hakim Ketua Majelis yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, bersama-sama dengan **Boy Mirwadi, S.H.** dan **Undang Saepudin, S.H., M.H.** Hakim-Hakim Anggota, serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 7 September 2023 oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh **Nur Dwiyanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tanpa dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

T.T.D.

T.T.D.

Boy Mirwadi, S.H.

Wenceslaus, S.H.,M.H.

T.T.D.

Undang Saepudin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

T.T.D.

Nur Dwiyanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Meterai	: Rp. 10.000,00
3. Biaya Proses Banding	: <u>Rp. 230.000,00</u>
Jumlah :	Rp. 250.000,00

Terbilang : dua ratus lima puluh ribu Rupiah.

